

SKRIPSI

**PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

NASIR SOMAD
1810211610071

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh
NASIR SOMAD
NIM. 1810211610071

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 21 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh
NASIR SOMAD
NIM. 1810211610071

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada tanggal 21 Juni 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

NASIR SOMAD

NIM.1810211610071

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 555 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 02 NOV 2023

Disahkan

Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasir Somad
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610071
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 15 Oktober 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai

Nasir Somad

NIM. 1810211610071

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Pembimbing	: Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota	: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1545/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

MOTO

Sepiro gedhening sengsoro yen tinompo amung dadi cobo (Sebesar apapun kesengsaraan atau kesusahan yang kita hadapi kalau kita terima dengan ikhlas dan lapang dada, semuanya itu hanyalah sekedar cobaan semata untuk kita).

(Pitutur Jawa)

Man jadda wajada (Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan.)

(Akbar Zainudin)

Kalau hanya menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu.

(Lemony Snicket)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Narsim** dan **Darmi (almarhumah)**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, namun yakinlah kalian berdua ku ingat dalam setiap doa dan langkah yang ku ambil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri dan meraih cita-cita yang selama ini disemogakan. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dibawah lindungan dan rahmatNya. Doa dan sujudku ku peruntukkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Kakak-kakakku tercinta dan tersayang


Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta Vita dan Vitri, Suharti, Susi dan Narudin atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu diberikan nikmat sehat dan rezeki yang terus mengalir.

Salam sayang untuk kalian semua....

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Bapak Achmad Ratomi, S.H., LL.M.

selaku Pembimbing Penulis, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami....



RINGKASAN

Nasir Somad. Juni 2023, **PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama, 47 **Halaman**. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Persetubuhan atau jika merujuk pada pasal 285 KUHP yaitu dapat disebut pemerkosaan, yang berbunyi: barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Pada pasal 285 KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah “kekerasan”. Dalam pasal 89 KUHP hanya menyebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan yaitu membuat pingsan atau tidak berdaya. Dengan demikian, yang ditentukan dalam pasal 89 KUHP adalah perluasan dari pengertian melakukan kekerasan. Termasuk ke dalam pengertian “dengan kekerasan” pada pasal 285 KUHP adalah perbuatan membuat seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan atau tidak berdaya itu adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam RKUHP, tindak pidana perkosaan masuk dalam bagian tindak pidana terhadap tubuh. Tindak pidana terhadap tubuh terbagi menjadi Penganiayaan, Penyerangan / Perkelahian secara Berkelompok dan Perkosaan Pada Pasal 473 berbunyi: Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya, jenis tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, yaitu Pasal 5 berbunyi: Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan pasal 6 berbunyi: Dipidana karena pelecehan seksual fisik: a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 pada pasal 8 berbunyi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002. Hubungan seksual dengan anak di bawah umur juga diatur dalam Pasal 76D berbunyi: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika dimaknai secara luas esensi ancaman adalah janji atau niat seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh penerima ancaman dan sangat menghawatirkan ketika orang yang menerima ancaman tidak menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat ancaman. Sedangkan Kekerasan merupakan tindakan yang secara melawan hukum menggunakan kekuatan atau kekuatan fisik dan melemahkan orang itu. Kata kekerasan dalam ungkapan ancaman kekerasan berarti perbuatan (aktif atau fisik) seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat atau lebih besar dari biasanya (*hetaanwenden van kracht vanenige bekeniteks*). Pada saat yang sama, dalam ancaman kekerasan kekuatan fisik yang besar belum terwujud, tetapi akan terwujud menyebabkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan pada penerima. Contohnya mengancam untuk membunuh, menyerang atau memukul. Intimidasi dengan ancaman kekerasan menimbulkan perasaan yang tidak begitu menenangkan jiwa penderitanya. Ancaman kekerasan dianggap sebagai ancaman keamanan yang sangat berisiko. Kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan secara fisik yang dapat mengakibatkan kematian dan kekerasan emosional/psikologis yang tidak menimbulkan luka fisik pada korban tetapi menimbulkan trauma jangka panjang pada korban. Ancaman kekerasan dapat berupa lisan, tertulis, dengan gambar, dengan atau tanpa alat. Jika penulis tarik kesimpulan, menurut hemat hemat penulis ancaman pencemaran nama baik juga merupakan termasuk dalam ancaman kekerasan (non fisik/psikologis) karena korban mendapat tekanan mental/batin. Namun dalam hal ini dalam penjelasan dari beberapa Undang-Undang diatas tidak adanya penjelasan secara khusus terhadap ancaman kekerasan.

Perkembangan motif kejahatan tentang pemerkosaan yang dapat menimbulkan kekosongan hukum yang tidak menyertakan ancaman dengan pencemaran nama baik yang memungkinkan hal itu juga terjadi dan hal ini juga dapat dikatakan suatu tindak pidana kejahatan seksual. Tidak adanya ancaman psikis secara jelas, pada pasal 285 KUHP lebih menjelaskan detail kekerasan seperti yang ditunjukkan pada pasal 89 KUHP dalam penjelasannya. Ancaman pada perkosaan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. juga pada pemerasan (Pasal 368 KUHP), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang. Sementara itu, secara unsur delik pada Pasal 369 KUHP (pengancaman) di mana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya, yakni menyerahkan benda, menghapuskan piutang dan membuat utang, lebih mendekati kesamaan unsur dengan pemerkosaan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik. Namun, pada pasal tersebut tidak menjelaskan tentang pemerkosaan. Hal ini tentu melatarbelakangi terjadinya kekosongan hukum pada delik persetubuhan dengan ancaman pencemaran nama baik.

Selanjutnya dalam asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Oleh karena itu, persetujuan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik harus dihukum dan diatur pasal tersendiri.



Nasir Somad. Juni 2023, **PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama, 47 **Halaman**. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Persetubuhan dalam hukum pidana Indonesia. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku (pemeriksaan) dan meskipun pemeriksaan telah ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia namun adanya keaburan norma pada Pasal 285 KUHP yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ajakan persetujuan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik dan korban tidak diperlakukan secara paksa dengan kekerasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang persetujuan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik dan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beranjak dari adanya keaburan norma hukum yang terkait dengan penelitian ini.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, peraturan perundang-undangan saat ini tidak menerangkan secara detail ancaman kekerasan, sehingga peraturan peraturan tersebut mengalami keaburan hukum dimasa yang akan datang. **Kedua**, Peraturan kedepan terhadap tindak pidana pemeriksaan perlu di perbaharui karena undang-undang saat ini sudah ketinggalan zaman karena perkembangan motif kejahatan maka dari itu perlu adanya undang-undang baru atau revisi undang-undang lama agar kriminalisasi terhadap pemeriksaan lebih jelas lagi.

Kata Kunci (keyword) : Persetujuan, ancaman, pencemaran nama baik

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan segala kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini yang berjudul “PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN ANCAMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasūlullāh Muhammad shallallāhu ‘alayhi wa sallam.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung. Peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai disiplin ilmu, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** Selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Khususnya Program Kekhususan Pidana yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
6. Seluruh Staf Akademik yang selalu mengarahkan penulis dalam memenuhi Syarat-Syarat Pengajuan Skripsi;
7. Teman-teman PK Pidana angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini;
8. Seluruh Teman-Teman Fakultas Hukum ULM angkatan 2018;

9. Seluruh Kerabat dan Teman dekat yang sudah mendukung dan memberikan motivasi selama ini;
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas Skripsi.

Penulis Hanya biasa berdoa semoga segala amal kebaikan dan bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhana wa ta'ala dimasa sekarang atau masa mendatang. Aamiin



Hormat Penulis,

Nasir Somad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Keaslian Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hukum Pidana	8
B. Tindak Pidana	9
C. Persetubuhan.....	11
D. Pemerkosaan	11
E. Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik	14
F. Kebijakan Hukum Pidana	17
BAB III PEMBAHASAN	20
A. Dasar Hukum Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Ancaman Pencemaran Nama Baik	20

B. Formulasi Hukum Pidana Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi
Persetujuan Dengan Ancaman Pencemaran Nama Baik.....39

BAB IV PENUTUP.....42

A. Kesimpulan42

B. Saran.....43

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

